



Pemkot Terima Tiga Aduan Soal THR

Ada Perusahaan Abaikan Hak Pekerja

YOGYA, TRIBUN - Jumlah aduan di Posko THR keagamaan di Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota Yogyakarta menurun dibandingkan tahun lalu. Sejak dibuka pada Selasa (12/5) lalu, hingga Kamis (21/5) hanya ada tiga aduan saja.

Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu yang mencapai 11 aduan. Sekretaris Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta, Riyanto, mengatakan, memang cukup banyak pekerja yang mendatangi posko aduan, namun kebanyakan hanya melakukan konsultasi saja.

"Tidak semua melapor atau menyampaikan aduan, kebanyakan malah hanya sekedar konsultasi. Konsultasi ya tetap kita layani. Yang melakukan aduan juga ada tetapi tidak banyak," katanya, Rabu (27/5).

Ia menduga sedikitnya aduan karena baik pekerja dan perusahaan sama-sama memahami kondisi saat ini (terdampak Covid-19). Selain itu, pihaknya mendorong agar perusahaan dan pekerja saling berdiskusi untuk menentukan pemberian THR.

Meski demikian, pemberian THR keagamaan wajib dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan juga wajib melaporkan kesanggupannya dalam memberikan THR kepada Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta.

"Pemberian THR saat ini sangat fleksibel, komunikasi antara pekerja dan perusahaan juga baik. Jadi pekerja te-

Tidak semua melapor atau menyampaikan aduan, kebanyakan malah hanya sekedar konsultasi. Konsultasi ya tetap kita layani.

tap tahu kapan dan besaran THR tersebut dibagikan. Ada yang pemberiannya bertahap, tetapi semuanya masih dalam satu tahun ini. Artinya THR tetap diberikan pada tahun 2020," terangnya.

Berbeda dengan tahun lalu, aduan yang masuk karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pekerja dan perusahaan. "Namanya kan THR keagamaan, boleh disesuaikan dengan agama pekerja. Tetapi juga harus dikomunikasikan. Kalau kemarin itu ada yang tiba-tiba masuk ke rekening sejumlah uang, tetapi tidak ada omongan apa-apa. Ada juga yang sudah mendekati Idulfitri tetapi tidak ada selentingan soal THR," sambungnya.

Meski aduan THR menja- di ranah provinsi, pihaknya tetap membuka posko guna mempermudah pelayanan pengaduan. "Kalau ada aduan ke sini ya tetap kita layani, kita catat. Meskipun sebenarnya tanahnya di provinsi," ujarnya. Dinas Koperasi UKM Na-

kertrans Kota Yogyakarta masih membuka posko pengaduan THR. Menurut rencana, posko pengaduan THR akan dibuka hingga 30 Mei mendatang.

Sementara itu, hingga H-1 Idulfitri 1441 H/2020 M Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menerima 40 aduan pekerja yang belum mendapatkan THR dari perusahaan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Disnakertrans DIY, Anyanto Wibowo mengatakan aduan tersebut berasal dari sekitar 19 perusahaan di DIY.

"Ada 40 pengaduan dari sekitar 19 perusahaan. Menyampaikan THR belum diberikan," ujar Bowo, tempo hari.

Abai

Sementara itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY melaporkan, hingga perayaan Idulfitri 2020 sebanyak 12 perusahaan di wilayah setempat abai dalam memenuhi THR keagamaan.

"12 perusahaan itu yakni 6 tidak membayar THR pekerja, 5 mencair pembayaran tanpa kesepakatan, dan satu perusahaan memotong THR pekerja," ungkap juru bicara MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan.

Irsyad menyatakan, dari jumlah keseluruhan aduan yang diterima pihaknya ada 11 perusahaan yang mesti ditindaklanjuti oleh posko laporan permasalahan THR dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. (maw/ati/jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005